



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SETIA BUDI**

Nomor: 132/MoU/FE/Univet-Btr/X/2021

Nomor: 232/ H4 - 4/ 02.08.2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (02-08-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Purwanto, SE., MM** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Surakarta, yang berkedudukan di Jombor Indah Gg. 1 No.12a, Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 13/C/SK/YPPP.Vet/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dekan FE antar Waktu Periode 2017 - 2021, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Surakarta Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Widi Hariyanti SE., M.Si** : Dekan Fakultas Ekonomi, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Letjen Sutoyo, Mojosoongo, Solo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor: 477/SK/YPSB/2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Periode 2019 – 2023 oleh karena itu sah bertindak untuk atas nama serta mewakili Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** berkeinginan untuk menjelaskan persyaratan dan pemahaman mengenai hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
Lingkup Kerjasama

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. Kegiatan-kegiatan lain dalam rangka menunjang peran Para Pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** akan menggunakan keahlian dan sumber daya mereka untuk mendukung tujuan yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
Periode Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK**. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diubah oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 3
Penutup

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Fakultas Ekonomi
Universitas Veteran Bangun Nusantara



Purwanto, SE., MM
Dekan

Fakultas Ekonomi
Universitas Setia Budi (USB)



Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si
Dekan